



Penerapan E-Bupot Unifikasi Dalam Pemenuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Di PT. Angkasa Pura *Logistics* Kantor Cabang Makassar

Implementation of Unification E-Bupot in Fulfilling Tax Obligations at PT. Angkasa Pura Logistics Makassar Branch Office

Nurfitriani Nasir¹, Nisma Ariskha Masdar²

^{1,2}Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

* Corresponding Author

Email : Nismaariskhamasdar.dty@uim-makassar.ac.id

Keywords:

Implementation
e-Bupot unification
Tax Obligations

ABSTRACT

This research aims to find out (1) How to implement e-Bupot unification in fulfilling tax obligations at PT. Angkasa Pura Logistics Makassar Branch Office (2) What are the advantages of implementing unification e-Bupot (3) What are the disadvantages of implementing unification e-Bupot.

The type of research used is qualitative research with data collection techniques through observations and interviews with data analysis using data collection techniques, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research show that (1) With the implementation of e-Bupot unification, fulfilling tax obligations becomes easier and more efficient in terms of reporting and producing income tax withholding receipts (2) The advantages of implementing this unification are that there is no need to install applications, no use of signs wet hands, guarantees data security because the data has been stored on the DJP server and can save time because the payment system can be done online (3) However, there are still shortcomings such as server down, electronic certificates that are only valid for 2 years which cannot be represented in processing. , as well as the use of features hampered by third parties not including email

Kata Kunci:

Penerapan
e-Bupot unifikasi
Kewajiban Perpajakan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana penerapan e-Bupot unifikasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di PT. Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar (2) Apa saja kelebihan dari penerapan e-Bupot unifikasi (3) Apa saja kekurangan dari penerapan e-Bupot unifikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui hasil observasi dan wawancara dengan analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dengan penerapan e-Bupot unifikasi, pemenuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah dan efisien dalam hal pelaporan dan pembuatan bukti

potong PPh (2) Kelebihan dari penerapan unifikasi ini, yaitu tidak perlu melakukan penginstalan aplikasi, tidak menggunakan tanda tangan basah, menjamin keamanan data karena data telah tersimpan dalam server DJP dan dapat menghemat waktu karena sistem pembayaran dapat dilakukan secara online (3) Namun, masih terdapat kekurangan seperti server down, sertifikat elektronik yang hanya berlaku selama 2 tahun yang dalam pengurusannya tidak dapat diwakilkan, serta penggunaan fitur yang terkendala karena pihak ketiga yang tidak mencantumkan email.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia kita mengenal istilah PPh Potput (Potong dan Pungut) dalam sistem perpajakan. Dalam istilah ini, pemotongan berarti memotong total pembayaran pajak yang terutang. Bukti pemotongan pajak penghasilan pada tahun 2018 dibuat secara manual. Terdapat kekhawatiran bahwa jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yang berbeda dapat merumitkan wajib pajak karena setiap SPT memiliki format, karakter, serta petunjuk pengisian yang berbeda. Hal ini tentunya saja dapat menyebabkan kesalahan dalam proses pelaporan jika masih dilakukan secara manual. Selain itu juga dapat mempengaruhi besarnya biaya administrasi yang harus ditanggung baik oleh pihak DJP maupun wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan aktivitas perpajakan dalam situasi dunia nyata, wajib pajak badan melaporkan berbagai jenis pajak penghasilan setiap saat. Tentu saja, sebagian besar jenis pajak ini mengharuskan wajib pajak untuk membuat bukti pemotongan, dengan berbagai tujuan tergantung pada jenis PPh.

Guna memanfaatkan era digitalisasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi terhadap sistem perpajakan. Awalnya DJP telah menciptakan inovasi yakni sebuah aplikasi berbasis desktop yang dikenal dengan e-Bupot 23/26. E-Bupot 23/26 adalah aplikasi yang digunakan untuk bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan 26.

Sejak Agustus 2020, e-Bupot 23/26 telah diberlakukan secara nasional melalui keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. KEP-269/PJ/2020. Namun karena hanya memotong PPh Pasal 23 dan Pasal 26 saja sehingga dianggap tidak memberikan kontribusi yang cukup terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi evaluasi bagi (DJP) terhadap pengembangan aplikasi yang telah diterapkan sebelumnya guna memudahkan akses wajib pajak.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemotong pajak sebagai wujud dukungan, maka DJP kembali meluncurkan aplikasi baru berbasis web atau web based application yang kemudian disebut dengan e-Bupot unifikasi. E-Bupot unifikasi adalah pengembangan paling baru dari e-Bupot 23/26. Elektronik bukti potong (e-Bupot) unifikasi merupakan sebuah web yang dapat digunakan dalam membuat dan mengirimkan SPT Masa PPh Unifikasi yang terdiri dari PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 dalam format standar. Penerapan e-Bupot unifikasi mulai diterapkan pada bulan maret 2020 pada Instansi Pemerintahan dan BUMN yakni PT. Pertamina selaku perusahaan yang ditunjuk langsung oleh DJP, kemudian berlaku secara nasional pada bulan april 2022.

Secara umum e-Bupot unifikasi bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak untuk melakukan sejumlah aspek administrasi perpajakan, khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dimulai dari pemotongan, penerbitan hingga pelaporan

SPT. Dengan adanya konsep tanda tangan elektronik dan keamanan data server DJP dapat memudahkan pelaporan dan penerbitan bukti potong secara online dan real time.

Salah satu perusahaan yang menerapkan e-Bupot unifikasi adalah PT. Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar. PT. Angkasa Pura Logistics yang disingkat menjadi Aplog merupakan subsidiary company dari PT. Angkasa Pura I yang beroperasi di bidang logistik, terminal kargo, dan Regulated Agent (RA) serta agen penjualan Umum. Sejak 13 Februari 2012 Aplog telah dikukuhkan menjadi PKP atau Pengusaha Kena Pajak dengan nomor pengukuhan S-332PKP/WPJ.19/KP.0403/2019. Berlakunya Regulasi baru tersebut mengharuskan PT. Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar untuk beralih menggunakan e-Bupot unifikasi sebagai pengganti aplikasi e-Bupot 23/26 untuk pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat 2. Untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Salah satu objek pemotongan PPh Pasal 23 di PT. Angkasa Pura Logistics antara lain adalah konsesi dan jasa pengadaan, sedangkan PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sewa tanah dan ruang.

Aplog menggunakan aplikasi e-Bupot unifikasi untuk melakukan penerbitan bukti potong serta pelaporan pada PPh Pasal 23 dan 4 ayat 2. Dalam penerapan e-Bupot unifikasi, PT. Angkasa Pura Logistics (Aplog) kadang mengalami beberapa kendala yang menjadi masalah, diantaranya adanya server down, sertifikat elektronik yang hanya berlaku selama 2 (tahun) dan dalam pengurusannya tidak dapat diwakilkan, serta adanya pihak ketiga yang tidak menyertakan email sehingga fitur yang tersedia pada e-Bupot unifikasi tidak dapat digunakan.

Penelitian ini di dasari oleh research gap dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari, 2023) menunjukkan hasil penelitian bahwa penerapan e-Bupot unifikasi Instansi Pemerintah Badan Pusat Statistik (BPS) Brebes telah memfasilitasi wajib pajak khususnya dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, sehingga menjadi lebih sederhana karena tidak perlu upload arsip data komputer). Sedangkan kendala yang dihadapi antara lain keterlambatan penyampaian faktur, koneksi internet pada masa-masa tertentu (Bulan Maret - April), dan kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Thariq Kemal Dg. Matutu, 2023) juga mendukung temuan penelitian diatas yang menunjukkan bahwa e-Bupot dapat memberikan kemudahan dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Selain itu, karena dokumen pemotongan pajak elektronik yang diterbitkan sudah memiliki barcode, dan barcode tersebut berisi data yang tersimpan di sistem Direktorat Jenderal Pajak, e-Bupot unifikasi memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Adapun kendala dalam penerapan e-Bupot unifikasi, antara lain: adanya error sistem dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada waktu-waktu tertentu, gangguan pada saat posting bukti potong, masalah impor data bukti potong pada web.

Penelitian tentang penerapan e-Bupot unifikasi serta kendala yang terjadi oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu (Thariq Kemal Dg. Matutu, 2023), (Puspitasari, 2023) dari hasil penelitian memiliki persamaan yang menunjukkan bahwa penerapan e-Bupot unifikasi memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam pelaporan perpajakan. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang sama-sama dihadapi yaitu koneksi internet atau server down di masa-masa tertentu, tepatnya di Bulan Maret dan Bulan April setiap tahunnya.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tambun, S., & Permana, 2019) menunjukkan bahwa dengan adanya e-Bupot unifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Dengan dikembangkannya pemotongan elektronik oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memudahkan wajib pajak dalam memproses data pajak untuk semua usaha. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh (F. A. A. Azhari, 2022) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Probolinggo tidak terpengaruh oleh penggunaan e-Bupot, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2019 hingga 2021. Selain realisasi penghasilan PPh Pasal 26 tahun 2021 dan total realisasi penerimaan PPh Pasal 23 dan 26 tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan Kanwil DJP Jawa Timur III. Wajib pajak pemotong PPh Pasal 23 dan 26 masih mengalami kendala dalam pelaporan PPh Pasal 23 dan 26. Masalah yang dialami seperti masalah sistem pada aplikasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Bupot unifikasi, baik pada Instansi Pemerintahan maupun Instansi Perusahaan, seringkali mengalami kendala dalam penerapannya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi antara lain. Adanya error sistem dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada waktu-waktu tertentu, keterlambatan penyampaian faktur pajak, kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM), serta masalah impor data bukti potong pada web.

E-Bupot unifikasi ini merupakan fitur layanan perpajakan yang terbilang baru bagi PT. Angkasa Pura Logistics, sehingga dalam mekanisme dan penerapannya diperlukan strategi pemecahan masalah dengan berdasar pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan PER DJP-24/PJ/2023.

Berdasarkan penjelasan masalah di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Penerapan E-Bupot Unifikasi Dalam Pemenuhan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di PT. Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar.

B. METODE

Proses pengumpulan data untuk keperluan penelitian dengan tujuan dan manfaat tertentu dikenal dengan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sehingga memerlukan penjelasan dan informasi lebih lanjut karena data kualitatif dalam penelitian ini (hasil wawancara mengenai penerapan e-Bupot Unifikasi) tidak dijelaskan dalam bentuk angka ataupun tabel

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan e-Bupot unifikasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di PT. Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar

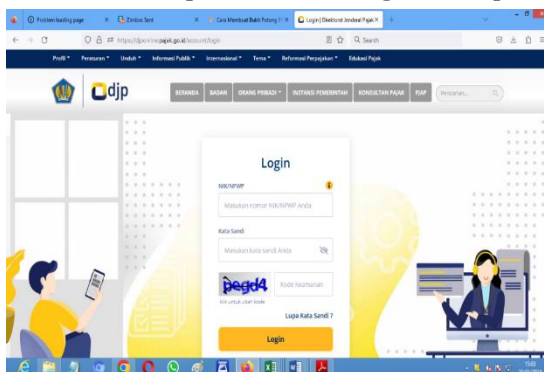
Berdasarkan PER-24/PJ/2021, wajib pajak diharuskan menggunakan e-Bupot unifikasi yang penerapannya secara nasional di mulai pada bulan April 2022. Berdasarkan regulasi baru tersebut, Aplog yang tadinya menggunakan e-Bupot 23/26 kini beralih menggunakan e-Bupot unifikasi. Dengan adanya aplikasi e-Bupot unifikasi mempermudah wajib pajak karena hanya menggunakan satu aplikasi saja untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Pajak penghasilan yang dipotong dan bukti pemotongan pajak yang disiapkan oleh pemotong pajak selanjutnya dapat dikirimkan melalui e-Bupot unifikasi. Penyetoran dilakukan dengan membuat kode billing.

Langkah selanjutnya jika sudah menerima kode billing adalah menyetorkan jumlah pajak penghasilan yang terutang yang dapat dibayarkan melalui ATM, transfer bank atau layanan pembayaran yang tersedia. Dalam hal ini Aplog melakukan pembayaran melalui aplikasi BNI Direct. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak akan mendapatkan data NTPN untuk digunakan pada langkah berikutnya, yakni pada opsi sub menu "Rekam Bukti Penyetoran".

Setelah Wajib Pajak membuat bukti pemotongan, kewajiban selanjutnya adalah menyampaikan SPT Masa Pajak. Secara ringkas, cara menyampaikan SPT Masa adalah dengan Klik "SPT Masa" pada menu dan pilih "Penyiapan SPT Masa Unifikasi". Selanjutnya, masuk ke kolom aksi dan klik "Lengkapi SPT". Pada bagian ini perlu dilakukan pengecekan beberapa bagian SPT seperti simpan lampiran DOSS, simpan lampiran DOPP, daftar bukti potong dan penandatanganan. Lalu klik simpan. Selama proses ini, akan muncul pesan untuk meminta pengguna untuk bersabar dan menunggu. Jika berhasil maka akan muncul pesan sukses, kemudian klik OK dan langkah selanjutnya masuk ke menu "SPT Masa", pilih "Penyiapan SPT Masa Unifikasi", dan pilih "Kirim SPT" pada kolom aksi. Jika semuanya sudah dirasa benar, pengguna melanjutkan ke kolom "Kirim SPT". Adapun tampilan menu pada e-Bupot unifikasi sebagai berikut

a. Menu *Login*

Gambar 1 Tampilan Menu Login e-Bupot



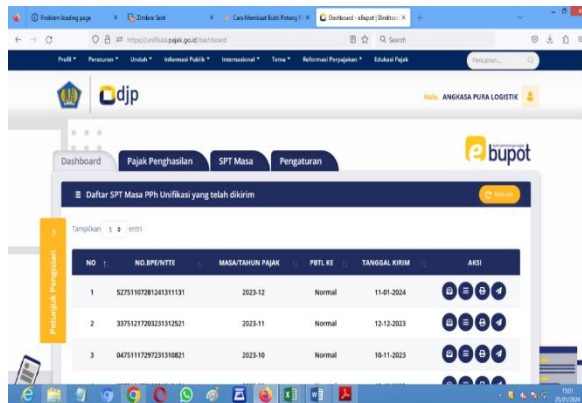
Sumber: aplikasi e-Bupot unifikasi PT. Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar, 2024
(data sekunder)

1. Buka DJP online pada <https://djponline.pajak.go.id> lalu login dengan memasukkan nomor NPWP dan Kata sandi (Password) DJP online
2. Memasukkan kode keamanan (Captcha) seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 diatas, tekan tombol login dibawah kolom password

b. *Dashboard*

Menu ini menampilkan seluruh masa pajak, tanggal pelaporan dan status SPT Unifikasi. Pada menu dashboard SPT Masa PPh unifikasi yang berhasil di kirim akan muncul pada menu ini. Terdapat beberapa tombol aksi pada menu ini, seperti: Lihat BPE, lihat bukti potong pada SPT, cetak SPT, ajukan unduh bukti potong, dan unduh bukti potong pada SPT.

Gambar 2 Menu Dashboard

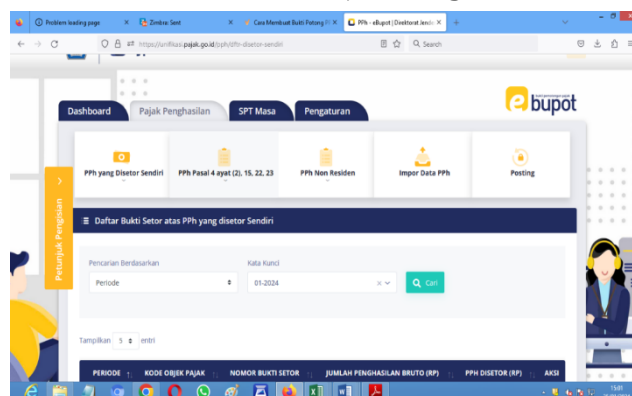


Sumber: aplikasi e-Bupot unifikasi PT. Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar, 2024 (data sekunder)

c. Menu Pajak Penghasilan

Menu Pajak Penghasilan terdiri dari 5 (lima) sub menu, yaitu PPh yang disetor sendiri, PPh Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, PPh non residen, impor data PPh, dan posting. Pada menu ini kita dapat melakukan pengecekan daftar bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu menu ini juga digunakan untuk proses impor dan posting bukti potong.

Gambar 3 Menu Pajak Penghasilan

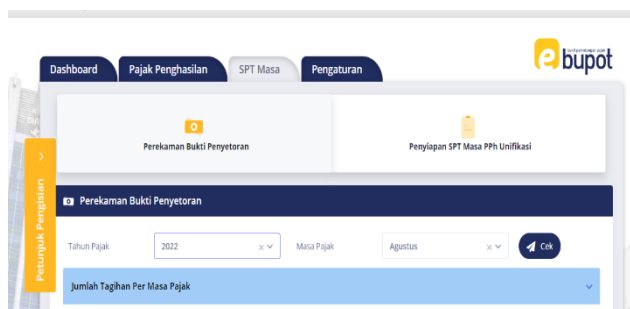


Sumber: aplikasi e-Bupot unifikasi PT. Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar, 2024 (data sekunder)

d. SPT Masa

Menu ini digunakan dalam melakukan perekaman dan pengiriman SPT Masa PPh Unifikasi. Untuk sub menu perekaman bukti penyetoran digunakan untuk melihat jumlah tagihan per masa pajak, merekam bukti penyetoran dan melihat ringkasan pembayaran. Sedangkan untuk sub menu penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi digunakan untuk melengkapi bagian SPT yang tidak terbentuk secara otomatis saat penginputan bukti potong, seperti bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, dan lainnya.

Gambar 4 Menu SPT Masa

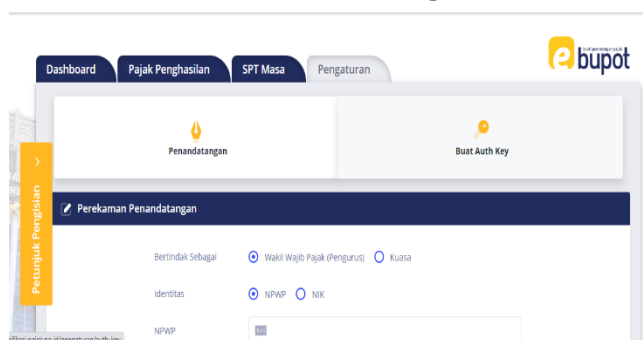


Sumber: aplikasi e-Bupot unifikasi PT. Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar, 2024 (data sekunder)

e. Pengaturan

Pada menu ini dapat digunakan untuk pengaturan penandatanganan. Menu ini dapat digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan penandatanganan

Gambar 5 Menu Pengaturan



Sumber: aplikasi e-Bupot unifikasi PT. Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar, 2024 (data sekunder)

Sebelum adanya e-Bupot unifikasi, wajib pajak melakukan pelaporan PPh menggunakan aplikasi yang disebut e-Bupot 23/26. E-Bupot 23/26 merupakan aplikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang digunakan untuk pelaporan dan pembuatan bukti potong SPT Masa PPh Pasal 23 dan 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Namun, karena hanya dapat membuat bukti potong dan pelaporan untuk SPT Masa PPh Pasal 23 dan 26 saja, maka penerapan e-Bupot 23/26 dinilai masih kurang efektif. Sehingga DJP meluncurkan aplikasi terbaru yang merupakan update dari versi e-Bupot 23/26 yang dikenal dengan sebutan e-Bupot unifikasi. Berikut ini perbandingan antara e-Bupot23/26 dan e-Bupot Unifikasi, sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan e-Bupot 23/26 dan e-Bupot unifikasi

Perbandingan	e-Bupot 23/26	e-Bupot Unifikasi
Jenis aplikasi	Aplikasi <i>desktop</i>	Aplikasi berbasis <i>web</i>
Pemberian nama dokumen	Menggunakan SPT Masa PPh 21/26 berbentuk e-SPT yang hanya meliputi PPh Pasal 23 dan Pasal 26.	Menggunakan SPT Masa PPh unifikasi meliputi beberapa jenis PPh didalamnya.

Menu utama pada aplikasi	Terdapat 5 (lima) menu utama.	Terdapat 4 (empat) menu utama.
PPh yang dipotong/dipungut	PPh Pasal 23 dan 26.	PPh Pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, dan 26.
Format SPT	Pada e-Bupot 23/26 terdapat 2 lampiran dan 1 induk SPT	Pada e-Bupot unifikasi terdapat 4 lampiran dan 1 induk SPT
Pelaporan Masa Pajak	E-Bupot PPh Pasal 23/26 hanya untuk melaporkan SPT Masa PPh 23/26 yang berbentuk seperti di e-SPT	Dalam e-Bupot unifikasi sudah terintegrasi dengan beberapa PPh sekaligus di dalamnya, yakni: PPh Pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, dan 26.

Dalam penerapan e-Bupot 23/26 dan e-Bupot unifikasi terdapat beberapa perbedaan fungsi dari keduanya, seperti jenis aplikasi pada e-Bupot 23/26 berbasis aplikasi desktop sehingga memerlukan penginstalan terlebih dahulu, sedangkan untuk e-Bupot unifikasi berbasis web sehingga tidak perlu melakukan proses penginstalan. Selain itu e-Bupot 23/26 hanya memotong PPh Pasal 23 dan 26 saja, sedangkan e-Bupot unifikasi memotong dan memungut berbagai jenis PPh diantaranya PPh Pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, dan 26.

Kemudian, dilihat dari menu utama pada kedua aplikasi tersebut terdapat perbedaan, yaitu pada e-Bupot 23/26 terdapat 5 (lima) menu utama, yakni menu dashboard, menu bukti pemotongan, menu SPT Masa PPh, menu pengaturan, dan menu bantuan. Sedangkan pada e-Bupot unifikasi hanya terdapat 4 (empat) menu utama, yaitu menu dashboard, menu pajak penghasilan, menu SPT Masa, dan menu pengaturan.

Pada menu utama e-Bupot 23/26 terdapat menu bantuan yang didalamnya berisi FAQ atau Frequently Asked Questions dan video tutorial terkait aplikasi e-Bupot 23/26, namun pada versi e-Bupot unifikasi menu tersebut sudah dihilangkan karna pada menu bantuan yang berisi FAQ hanya berisi pertanyaan umum yang sering ditanyakan serta solusi dari pertanyaan tersebut, sehingga wajib pajak kebanyakan menghubungi kring pajak 1500200 untuk melakukan pengaduan atas kendala yang dialami dan untuk video tutorial dapat dilihat pada kanal youtube DJP.

Adapun perbedaan umum lainnya dapat dilihat dari format SPT. Pada e-Bupot 23/26 terdapat 2 lampiran dan 1 induk SPT. Sedangkan pada e-Bupot unifikasi terdapat 4 lampiran dan 1 induk SPT, yaitu lampiran DOSS, lampiran DOPP, lampiran DBP bagian I dan lampiran DBP bagian II.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa penerapan e-Bupot unifikasi dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan aplikasi sebelumnya, karena dengan e-Bupot unifikasi kegiatan transaksi yang memiliki ragam jenis PPh cukup hanya dicantumkan dalam satu bukti potong atau pungutan saja. Sehingga dapat memberikan keefisienan dalam proses pelaporan ataupun pemungutan PPh.

Kelebihan e-Bupot unifikasi

Salah satu upaya pemerintah dalam menunjang keberhasilan penerimaan pajak di Indonesia adalah dengan melakukan penyederhanaan sistem administrasi

perpajakan seperti hadirnya e-Bupot unifikasi dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penerbitan dan pelaporan PPh.

Adapun kelebihan dari e-Bupot unifikasi ini seperti: wajib pajak tidak perlu lagi melakukan penginstalan aplikasi, penerapan e-Bupot unifikasi lebih praktis karena hanya dengan satu aplikasi dapat terintegrasi langsung dengan sistem yang dapat terhubung dengan jenis pajak lain, sudah tidak menggunakan tanda tangan basah, menjamin keamanan data karena data telah tersimpan dalam server DJP dan menghemat waktu karna sistem pembayaran dapat dilakukan secara online.

Kekurangan e-Bupot unifikasi

PT. Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar mengalami kekurangan dalam penerapan e-Bupot unifikasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kendala jaringan kerap kali menjadi kekurangan pada penerapan e-Bupot unifikasi karena pada dasarnya e-Bupot unifikasi merupakan web based application yang memerlukan koneksi internet dalam penggunaannya. Selain itu sertifikat elektronik hanya berlaku selama 2 (dua) tahun dan dalam pengurusannya yang tidak dapat diwakilkan juga turut menjadi kekurangan.

Sertifikat elektronik yang hanya memiliki masa berlaku selama 2 tahun sejak saat diterbitkan sehingga diperlukan proses perpanjangan kembali agar sertifikat elektronik tidak kedaluwarsa, terlebih lagi sertifikat elektronik tidak dapat diwakilkan dalam pengurusannya.

Kekurangan dalam penerapan e-Bupot unifikasi juga berasal dari pihak vendor atau rekanan yang tidak mencantumkan emailnya, hal ini membuat pengiriman bukti potong tidak dapat menggunakan fitur yang tersedia pada e-Bupot unifikasi.

D. SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai serta hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan dibawah ini:

1. Penerapan e-bupot unifikasi di PT. Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar memberikan kemudahan dalam proses perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak aplikasi. Selain itu e-Bupot unifikasi memberikan kepastian bagi pemotong pajak dan memberikan kepastian terkait keamanan data. E-Bupot unifikasi hadir memberikan kepastian hukum yang jelas dan tertuang dalam sejumlah peraturan yang membentuknya. PT. Angkasa Pura Logistics kantor cabang makassar melakukan pelaporan pada tanggal 15 (lima belas) yang dimana batas maksimal pelaporan pada tanggal 20 (dua puluh), hal ini dilakukan untuk menghindari penurunan kinerja server DJP Online karena terlalu banyak penggunaan pada waktu yang sama.
2. Kelebihan dari adanya penerapan ini adalah tidak perlu melakukan penginstalan aplikasi, sudah tidak menggunakan tanda tangan basah, dan menjamin keamanan data karena data telah tersimpan dalam server DJP dan dapat menghemat waktu karena sistem pembayaran dapat dilakukan secara online.
3. Kekurangan yang dialami dalam penerapan e-Bupot unifikasi adalah server down pada aplikasi e-Bupot unifikasi, sertifikat elektronik yang hanya berlaku selama 2 (dua) tahun dan dalam proses pengurusannya tidak dapat diwakilkan, dan implementasi e-Bupot unifikasi juga terhambat karena adanya pihak ketiga yang tidak menyertakan email, sehingga membuat pengiriman bukti potong tidak dapat menggunakan fitur yang tersedia pada e-Bupot unifikasi.

REFERENSI

- Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 29*
Hadis Riwayat Abu Daud, Ahmad bin Hanbal dan Al-Darimi
 Abimanyu. (2016). *Subjek Pajak PPh Pasal 23*.
 Azhari, F. 'Aini A. (2022). *Tinjauan atas Dampak Penerapan e-Bupot terhadap Tingkat Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26 di KPP Pratama Probolinggo*. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.
 Azhari, F. A. A. (2022). *Tinjauan atas Dampak Penerapan e-Bupot terhadap Tingkat Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26 di KPP Pratama Probolinggo*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
 Dhaniswara, A. S. (2021). *Mudah memahami E-Bupot Unifikasi*. DjP, 1–64.
 Hamidah. (2023). *Perpajakan*. Cendekia Mulia Mandiri.
 Lubis. (2018). *Pengertian PPh Atas Penghasilan Peredaran Bruto*.
 Mahira, S. (2022). *Analisis Penerapan Withholding Tax System Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Jeffry Susilo & Partner Tax Consulting*.
 Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
 Pandiagan, L. (2013). *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Indonesia*. Penerbit Erlangga.
 Puspitasari. (2023). *Analisis Penerapan Bukti Potong Elektronik (E-Bupot) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes*. Politeknik Harapan Bersama.
 Resmi. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus (Edisi Kedu)*.
 Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
 Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
 Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
 Tambun, S., & Permana, M. F. N. (2019). *Pengaruh e-Faktur Host To Host dan e-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Di Moderasi Oleh Pengawasan Internal*. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 11–23.
 Thariq Kemal Dg. Matutu. (2023). *Pelaporan pajak berbasis e-Bupot unifikasi dalam meningkatkan kemudahan pelaporan pajak penghasilan pada PT. Adi Sarana, Tbk di Makassar*.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 stdd UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 23 (1). (n.d.).
 Zain, B. dan S. M. (2010). *Efektivitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.